

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bhubuhan dalam pernikahan merupakan suatu tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya masyarakat Madura. Tradisi *Bhubuhan* tersebut biasanya identik dengan memberikan uang ataupun barang berupa bahan makanan pokok kepada pemilik hajatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat tersebut terhadap acara pernikahan yang digelar. Dalam hal ini *Bhubuhan* menjadi sebuah tradisi karena *Bhubuhan* selalu dilakukan oleh setiap masyarakat yang memiliki hajatan pernikahan. Pernikahan adalah wujud dari eksistensi sosial yang dapat dilakukan oleh tiap manusia. Lembaga perkawinan merupakan fasilitator yang memiliki peran sebagai tempat mempersatukannya dua insan menjadi pengikat dan menjadi wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealisme hidup bersosial oleh masing-masing pasangan.

Perkawinan menjadi awal terbentuknya suatu unit komunitas kecil dalam suatu masyarakat, yaitu sebuah keluarga. Keluarga kecil inilah yang nantinya akan menjalankan fungsinya dalam struktur yang ada pada masyarakat serta tatanan masyarakat yang lebih luas lagi. Sedangkan UU perkawinan sudah tentu berdiri di atas asas atau prinsip yang telah mengental dalam sebuah tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan hakikinya. Menurut hukum pasal 1 UU perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (Moch. Isnaeni: 2016)

Pernikahan sebagai sebuah ritus sosial, serta individu tidak terlepas sebagai makhluk yang hidup bersosial. Maka dengan begitu pernikahan tidak lagi dianggap memiliki makna untuk mempersatukan dua insan manusia, melainkan dua keluarga besar sekaligus. Dua keluarga besar tersebut masing-masing memiliki suku atau adat yang berbeda-beda, dimana suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang berciri khas. Salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai

bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat itu sendiri. (Kurnia: 2016).

Pernikahan sebagai salah satu unsur dari adanya kebudayaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga membuat pernikahan menjadi salah satu ritual yang cukup penting dan sakral bagi masyarakat itu sendiri. Sedangkan makna dari budaya sendiri merupakan sebuah sistem yang mempunyai keselarasan yang mendalam. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata benda, laku, sastra, lukis, nyanyian, musik, kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan epistemologi juga tidak dapat terpisahkan dari sistem yang berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan seluruh perilaku sosial. (Kuntowijoyo: 1999).

Budaya perkawinan dan segala aturan-aturannya pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat tersebut berada. Pernikahan dan aturannya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman-pengalaman, kepercayaan serta keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan aturan-aturan dan tata tertib perkawinannya sudah ada sejak awal mula masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. (Maryatun: 2016).

Seperti perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Madura atau lebih khususnya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dalam penjelasannya, pernikahan di pulau Madura merupakan pernikahan yang memiliki banyak sekali adat dan juga tradisi. Dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Madura tidak memandang usia sebagai salah satu hukum adat di pulau ini. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Madura juga identiknya diadakan dengan sangat meriah. Perkawinan masyarakat Madura dan perkawinan masyarakat Jawa atau di daerah-daerah lain memiliki cara yang berbeda-beda, pada umumnya perkawinan tersebut terdapat suatu tradisi yang sudah dilakukan dari sejak lama oleh masyarakat Desa Keleyan yang dinamakan *Bhubuhan*, dalam tradisi *Bhubuhan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Keleyan terdapat suatu fenomena dimana Masyarakat Desa Keleyan mengenal suatu tradisi yang dinamakan *Bhubuhan*, tradisi *Bhubuhan* ini diawali dengan sebuah pemberian

yang dilakukan oleh masyarakat desa kepada pemilik hajatan. Pemberian tersebut diniatkan dengan niat membantu meringankan beban orang yang memiliki hajatan, karena biaya pernikahan cukup mahal, selain itu adanya tradisi *Bhubuhan* juga bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi antar warga maupun kerabat dari pemilik hajatan. Akan tetapi kegiatan tersebut mulai berubah menjadi suatu tindakan akad hutang sehingga terdapat keharusan untuk mengembalikan sumbangan tersebut kepada orang yang pernah menyumbang saat acara pernikahan.

Masyarakat Desa Keleyan yang melaksanakan tradisi *Bhubuhan* saling memberikan dan menerima sumbangan, hal ini ditunjukkan bahwa adanya sebuah proses pertukaran dalam interaksi sosial sehingga akan terbentuk pola transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana dalam pelaksanaannya tanpa adanya perjanjian secara tertulis akan tetapi tetap dilaksanakan sampai saat ini. Walaupun pada dasarnya awal mula masyarakat Desa Keleyan melakukannya karena berniat membantu, akan tetapi masyarakat Desa Keleyan menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah hutang yang suatu saat harus dikembalikan oleh penerima pada saat pemberi *Bhubuhan* memiliki acara pernikahan. Dalam prakteknya, *Bhubuhan* dapat memberikan sebuah keuntungan karena dapat meringankan beban bagi pemilik hajatan, disisi lain juga dapat menimbulkan beban psikologis bagi penerima sumbangan karena ada tuntutan harus mengembalikan *Bhubuhan* tersebut sewaktu-waktu. Kemudian persoalan-persoalan baru akan muncul seperti saat mengembalikan *Bhubuhan* yang pernah diterimanya, penerima bantuan tersebut akan rela berhutang kepada orang lain untuk melunasinya. Hal tersebut dilakukan karena didasari rasa malu dan kehilangan harga diri apabila penerima bantuan tidak mengembalikan bantuan tersebut tepat waktu. Dalam hal ini nominal yang diserahkan oleh pebubuh (yang melakukan *Bhubuhan*) kepada penerima *Bhubuhan* (pemilik hajatan) harus sama saat pertama kali pebubuh memberikan *bhubuhan*-nya. Jika pebubuh tidak memberikan *Bhubuhan* -nya maka yang menerima *Bhubuhan* akan mengingatkannya, sehingga orang tersebut akan merasa malu kemudian membayarnya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan sosial tentang bagaimana fenomena *Makna Bhubuhan Sebagai Pelunasan Hutang Dalam Pernikahan Madura* berperan

penting dalam pernikahan di Desa Keleyan kecamatan Socah kabupaten Bangkalan, Madura.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Bhubuhan* diartikan sebagai pelunasan hutang dalam pernikahan Madura ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna *Bhubuhan* sebagai bentuk pelunasan hutang dalam pernikahan masyarakat Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mampu memberikan informasi mengenai makna *Bhubuhan* sebagai pelunasan hutang dalam pernikahan masyarakat Madura.
2. Dapat menjadi referensi untuk peneliti dalam penelitian selanjutnya yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kampus Universitas Trunojoyo Madura
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah pengetahuan terkait dengan makna *Bhubuhan* sebagai pelunasan hutang dalam pernikahan masyarakat Madura.
2. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang makna *Bhubuhan* sebagai pelunasan hutang dalam pernikahan masyarakat Madura

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat terhadap makna *Bhubuhan* sebagai pelunasan hutang dalam pernikahan masyarakat Madura.

4. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dari bangku kuliah kepada masyarakat.